



Penguatan Pembentukan Hukum Demokratis: Analisis Kelayakan Penerapan Mekanisme *Public Inquiry* di Indonesia

Mohamad Rivaldi Moha^{1*}, Ramadhan Usman², Usman Rasyid³, Dicky Andika Rauf⁴,
Muhammad Iqbal Mustapa⁵

^{1-2,4-5}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

³Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mohamadivaldi@ung.ac.id¹

Abstract. *This study examines the structural weaknesses of public participation in Indonesia's legislative process and evaluates the feasibility of adopting a public inquiry mechanism to strengthen Evidence-Based lawmaking. Although the 1945 Constitution and Law Number 13 of 2022 formally guarantee public involvement, existing parliamentary hearings and public consultations remain largely procedural and fail to meet deliberative democratic standards. This condition raises urgent concerns regarding legislative legitimacy, transparency, and the substantive use of public input. The research employs a normative-comparative approach combined with juridical-empirical analysis. It analyzes Indonesia's participatory legal framework and compares it with public inquiry models in the United Kingdom, Australia, and New Zealand, focusing on institutional independence, transparency, and investigative authority. Empirical assessment of legislative practices reveals a persistent gap between normative guarantees and practical implementation, resulting in symbolic participation with limited policy impact. Comparative findings demonstrate that public inquiry mechanisms can enhance deliberative quality and accountability through systematic evaluation of evidence. The study concludes that a hybrid public inquiry model integrating parliamentary procedures with independent expert panels is legally and institutionally feasible, provided that regulatory reform, institutional capacity building, and political safeguards are effectively implemented.*

Keywords: *Deliberative Democracy; Evidence-Based; Legislative Process; Public Inquiry; Public Participation.*

Abstrak. Studi ini meneliti kelemahan struktural partisipasi publik dalam proses legislatif Indonesia dan mengevaluasi kelayakan penerapan mekanisme penyelidikan publik untuk memperkuat *Evidence-Based lawmaking*. Meskipun Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara formal menjamin keterlibatan publik, sidang parlemen dan konsultasi publik yang ada sebagian besar bersifat prosedural dan gagal memenuhi standar demokrasi deliberatif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendesak mengenai legitimasi legislatif, transparansi, dan penggunaan substantif masukan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif yang dikombinasikan dengan analisis yuridis-empiris. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum partisipatif Indonesia dan membandingkannya dengan model penyelidikan publik di Inggris, Australia, dan New Zealand, dengan fokus pada independensi kelembagaan, transparansi, dan kewenangan investigasi. Penilaian empiris terhadap praktik legislatif mengungkapkan kesenjangan yang terus-menerus antara jaminan normatif dan implementasi praktis, yang menghasilkan partisipasi simbolis dengan dampak kebijakan yang terbatas. Temuan komparatif menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan publik dapat meningkatkan kualitas deliberatif dan akuntabilitas melalui evaluasi bukti secara sistematis. Studi ini menyimpulkan bahwa model penyelidikan publik hibrida yang mengintegrasikan prosedur parlemen dengan panel ahli independen secara hukum dan kelembagaan dapat diterapkan, asalkan reformasi peraturan, pembangunan kapasitas kelembagaan, dan perlindungan politik diimplementasikan secara efektif.

Kata kunci: *Demokrasi Deliberatif; Evidence-Based; Partisipasi Publik; Penyelidikan Publik; Proses Legislatif.*

1. LATAR BELAKANG

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menunjukkan kualitas yang rendah, hal ini dengan keterbatasan ruang substantif bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi (Mochtar dkk., 2024). Meskipun ditempatkan sebagai prinsip fundamental, mekanisme partisipasi yang berjalan belum mampu memenuhi standar deliberatif yang diharapkan. Akses masyarakat terhadap dokumen RUU, agenda

pembahasan, dan forum penyampaian pendapat masih terbatas, sementara format konsultasi publik cenderung bersifat administratif dan tidak mendorong dialog berbasis analisis evidensial. Akibatnya, partisipasi publik lebih tampil sebagai prosedur formalitas ketimbang sebagai instrumen pembentukan argumentasi kebijakan, sehingga tidak berhasil memperkecil jarak antara prinsip normatif partisipasi dan praktik legislasi yang berlangsung.

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara normatif menegaskan pentingnya partisipasi publik, aturan tersebut belum disertai desain kelembagaan dan prosedur yang memastikan keterlibatan substantif pada setiap tahap legislasi (Wardana, Sukardi, & Salman, 2023). Ketiadaan standar transparansi yang konsisten, minimnya publikasi jadwal pembahasan, serta tidak adanya mekanisme yang menjamin integrasi sistematis atas masukan publik menciptakan kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik di lapangan. Situasi ini tampak jelas dalam pembahasan berbagai undang-undang strategis yang dilakukan secara tertutup dan dipercepat, sehingga menurunkan akuntabilitas, memperlemah legitimasi proses pembentukan undang-undang, dan mengurangi kualitas landasan empiris bagi pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka partisipasi yang ada belum memadai untuk mewujudkan prinsip meaningful participation sebagaimana dituntut dalam paradigma demokrasi deliberatif.

Keterbatasan tersebut tampak paling jelas pada pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dijadikan instrumen utama konsultasi publik di DPR. Format pelaksanaannya tidak dirancang untuk memenuhi prinsip deliberatif karena seleksi narasumber sering kali tidak representatif, waktu penyampaian pendapat sangat terbatas, dan dokumentasi tidak disusun secara komprehensif (Kusworo, 2025). Selain itu, tidak tersedia metodologi evaluatif yang mampu menjamin bahwa masukan publik diolah secara akuntabel dan terintegrasi ke dalam perumusan norma (Lamada & Gumilang, 2025). Akibatnya, RDP dan RDPU lebih berfungsi sebagai prosedur formalitas ketimbang sebagai forum yang memungkinkan publik mempengaruhi arah argumentasi kebijakan. Kondisi ini tidak hanya memperlebar jarak antara prinsip partisipatif dan praktik konstitusional, tetapi juga melemahkan kapasitas DPR untuk menghasilkan legislasi yang berbasis bukti, sehingga mempertegas kebutuhan akan model partisipasi alternatif yang lebih independen, transparan, dan terstruktur.

Indonesia menunjukkan ketertinggalan dibandingkan yurisdiksi yang telah menginstitutionalisasikan public inquiry sebagai mekanisme partisipatif yang independen dan berbasis bukti. Inggris melalui Public Inquiry Act 2005 memberikan dasar hukum bagi komisi penyelidikan dengan kewenangan memeriksa bukti, memanggil saksi, dan menyusun laporan

yang wajib ditindaklanjuti pemerintah. New Zealand mengoperasikan sistem Select Committee yang membuka ruang public submissions secara formal serta memengaruhi penyempurnaan substansi RUU, sebagaimana diatur dalam Standing Orders of the House of Representatives 2023 yang mewajibkan komite menerima, mendokumentasikan, dan mempublikasikan written submissions sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti. Australia melalui Royal Commissions menampilkan model inquiry berindependensi tinggi yang secara konsisten menjadi rujukan reformasi hukum berskala nasional. Praktik di ketiga yurisdiksi tersebut menunjukkan desain partisipasi yang deliberatif, transparan, dan terstruktur—karakteristik yang belum tercermin dalam pelaksanaan RDP, RDPU, maupun konsultasi publik di Indonesia. Ketiadaan instrumen investigatif dan lembaga independen pengolah bukti membuat proses legislasi nasional kehilangan fondasi evidensial yang memadai, sehingga mempertegas urgensi pembaruan model partisipasi publik melalui mekanisme inquiry yang lebih sistematis dan akuntabel.

Kesenjangan antara prinsip normatif partisipasi publik dan praktik legislasi yang berjalan menuntut kajian yang lebih mendalam mengenai kemungkinan penerapan mekanisme public inquiry dalam konteks Indonesia. Kompleksitas persoalan dalam struktur konsultasi publik saat ini mulai dari ketidakselarasan prosedural, keterbatasan instrumen evaluatif berbasis bukti, hingga lemahnya dokumentasi argumentative mengindikasikan perlunya model yang mampu menyediakan proses pemeriksaan informasi secara independen serta dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme public inquiry, dengan karakteristiknya yang menempatkan analisis evidensial, keterlibatan ahli, dan dokumentasi transparan sebagai inti proses, menawarkan seperangkat prosedur yang relevan untuk dievaluasi dalam kerangka reformasi legislasi (Stark & Yates, 2021). Penilaian mengenai kelayakannya memerlukan pertimbangan tidak hanya terhadap kompatibilitas dengan norma konstitusional dan kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap kapasitas institusional dan konfigurasi politik yang membentuk dinamika legislasi nasional.

Kebutuhan untuk menilai kesesuaian mekanisme tersebut dengan karakter legislasi Indonesia menjadikan penelitian ini berfokus pada penyusunan model konseptual yang memetakan kelayakan public inquiry dari sisi hukum, kelembagaan, dan sosial-politik. Analisis hukum diarahkan pada hubungan antara mekanisme ini dan kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara aspek kelembagaan menilai kapasitas DPR dan aktor pendukung untuk mengoperasionalkan prosedur berbasis bukti. Pada dimensi sosial-politik, perhatian diberikan pada konfigurasi kepentingan politik serta tingkat penerimaan publik terhadap mekanisme penyelidikan independen. Kerangka ini digunakan untuk menilai kondisi

yang memungkinkan public inquiry berfungsi secara realistis dalam reformasi legislasi nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Partisipasi Publik dalam Pembuatan Undang-Undang

Pemikiran tentang partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang bertumpu pada gagasan bahwa kualitas legislasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknokratis lembaga pembentuk peraturan, tetapi juga oleh sejauh mana publik memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pertukaran alasan yang rasional (Martitah , Hidayat, Anitasari, Rahman, & Aini, 2023). Kerangka demokrasi deliberatif memandang partisipasi sebagai proses argumentatif, di mana masyarakat tidak sekadar menyampaikan preferensi, tetapi turut memengaruhi justifikasi normatif atas kebijakan yang dibentuk. Akses terhadap informasi, keterbukaan dokumen legislasi, serta kesetaraan ruang deliberasi menjadi prasyarat dasar bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna.

Kajian empiris menunjukkan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, partisipasi publik mudah bergeser menjadi prosedur yang bersifat simbolik. Pembatasan akses terhadap dokumen RUU, forum konsultasi dengan durasi terbatas, dan tidak adanya metodologi pengolahan masukan publik membuat proses legislasi cenderung memosisikan masyarakat dalam peran pasif (Rodiyah , Idris, & Smith, 2023). Situasi ini mengakibatkan masukan publik tidak terintegrasi secara sistematis ke dalam argumentasi kebijakan, sehingga mengurangi peluang terjadinya deliberasi yang substansial. Dalam kondisi semacam ini, partisipasi lebih berfungsi sebagai legitimasi formal ketimbang sebagai mekanisme kontrol publik yang efektif.

Dalam konteks keterbatasan tersebut, mekanisme public inquiry dipandang memiliki kapasitas untuk memperkuat aspek deliberatif dalam pembentukan undang-undang. Mekanisme ini menyediakan struktur yang memungkinkan pemeriksaan bukti secara terbuka, dokumentasi argumentatif yang dapat diaudit publik, serta keterlibatan ahli dan pemangku kepentingan yang relevan. Karakteristik tersebut tidak hanya memperluas akses publik terhadap proses penyusunan kebijakan, tetapi juga meningkatkan kualitas landasan empiris yang digunakan oleh legislator (Stark & Yates, 2021). Dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih disiplin dan transparan dibandingkan mekanisme konsultasi konvensional, public inquiry menjadi rujukan penting dalam literatur sebagai instrumen yang mampu memperkuat akuntabilitas, rasionalitas, dan legitimasi dalam proses legislasi.

Tinjauan Komparatif Mekanisme *Public Inquiry*

Inggris

Model *public inquiry* di Inggris memperoleh bentuk kelembagaan yang kuat melalui *Public Inquiry Act 2005*, yang memberikan dasar hukum komprehensif bagi pembentukan komisi penyelidikan terhadap peristiwa publik atau kegagalan kebijakan yang dianggap memiliki dampak signifikan (Thomas, Tudor, & Pennell, 2024). Kerangka hukum tersebut menempatkan prinsip independensi sebagai fondasi utama melalui pengaturan yang memberi kewenangan kepada panel penyelidik untuk menetapkan *terms of reference*, memanggil saksi, memperoleh dokumen, serta menyelenggarakan proses pemeriksaan tanpa campur tangan operasional kementerian atau lembaga eksekutif (Flinders, 2025). Struktur ini menciptakan ruang penyelidikan yang objektif dan terpisah dari pengaruh politik jangka pendek.

Prinsip transparansi menjadi elemen sentral dalam mekanisme inquiry Inggris melalui penyelenggaraan sidang terbuka, publikasi dokumen dan bukti, serta kewajiban merilis laporan akhir yang dapat diakses publik (Moore, Manning, Tchilingirian, & Woodthorpe, 2025). Desain ini memastikan bahwa proses penyelidikan dapat diawasi masyarakat dan media, sekaligus menyediakan rekam jejak dokumenter yang dapat diverifikasi secara publik. Dalam kerangka *Evidence-Based* lawmaking, *public inquiry* di Inggris berfungsi sebagai sumber pengetahuan institusional dan basis faktual bagi pengembangan atau pembaruan kebijakan, dengan menjadikan hasil penyelidikan sebagai referensi normatif maupun teknis dalam proses legislasi dan perumusan regulasi.

Australia

Royal Commissions di Australia merupakan model inquiry yang memperoleh legitimasi hukum melalui kerangka *Royal Commissions Act*, yang menempatkannya sebagai mekanisme investigatif dengan kewenangan quasi-yudisial. Prinsip independensi tercermin dari status komisi yang berada di luar struktur eksekutif serta kewenangan untuk memaksa kehadiran saksi, meminta dokumen resmi, dan melakukan pemeriksaan di bawah sumpah (Mintrom, O'Neill, & O'Connor, 2021). Ruang lingkup dan metode penyelidikannya dapat ditentukan secara otonom oleh komisioner, sehingga memungkinkan pendekatan investigatif yang sistematis dan berbasis standar profesional.

Prinsip transparansi tercermin dalam penyelenggaraan public hearings, publikasi transkrip, serta penyediaan laporan akhir yang dirilis secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan parlemen (Mintrom dkk., 2021). Dalam kerangka *Evidence-Based* lawmaking, *Royal Commissions* menyediakan basis data, analisis, dan temuan faktual yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun

peraturan perundang-undangan di tingkat federal maupun negara bagian. Dengan demikian, meskipun beroperasi dalam konteks sistem pemerintahan yang berbeda, model Australia menegaskan peran inquiry sebagai mekanisme penyedia bukti yang sistematis dan terdokumentasi untuk proses legislasi

New Zealand

New Zealand mengembangkan model inquiry yang lebih terintegrasi dalam proses legislasi melalui Select Committee System, yaitu komite parlementer yang memiliki mandat untuk menelaah RUU, meninjau bukti, serta mengumpulkan pandangan publik (Defty, 2020). Prinsip independensi dalam sistem ini terwujud melalui kewenangan komite menentukan agenda pemeriksaan, memanggil pemangku kepentingan, serta menyusun rekomendasi tanpa intervensi langsung dari cabang eksekutif. Meskipun berada dalam struktur legislatif, komite memiliki ruang deliberasi yang relatif mandiri dalam mengevaluasi substansi rancangan undang-undang.

Prinsip transparansi diperkuat melalui mekanisme public submissions dan oral hearings yang didokumentasikan serta dipublikasikan sesuai Standing Orders of the House of Representatives. Seluruh dokumen, termasuk masukan publik dan risalah persidangan, tersedia sebagai rekam jejak partisipatif yang dapat diaudit secara terbuka. Sejalan dengan prinsip *Evidence-Based* lawmaking, Select Committee System berfungsi sebagai kanal formal untuk mengintegrasikan data empiris, kajian akademik, dan argumentasi publik ke dalam proses penyempurnaan RUU (McLeay, Geigringer, & Higbee, 2012). Mekanisme dokumentasi yang terstruktur memungkinkan penggunaan bukti secara sistematis sebagai dasar perubahan redaksional maupun substansi legislasi.

Landasan Teoretis

Teori *deliberative democracy* menjadi salah satu landasan normatif utama dalam menilai kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi (Shoemaker, 2024). Teori ini menempatkan rasionalitas publik, keterbukaan argumen, serta pertimbangan timbal balik sebagai prasyarat bagi pembentukan keputusan politik yang *legitimate*. Dalam kerangka ini, legislasi idealnya merupakan hasil dari pertukaran alasan yang dapat diuji secara publik, bukan sekadar agregasi kepentingan politik atau hasil kompromi elite. Substansi deliberatif mengharuskan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan argumen yang relevan dan dapat ditelusuri sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

Selain fondasi deliberatif, teori *good governance* memberikan kerangka pelengkap yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas lembaga publik (Omri & Ben Mabrouk, 2020). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan

penyusunan kebijakan yang terbuka, tetapi juga dengan kemampuan institusi untuk menyediakan mekanisme pemeriksaan informasi yang dapat diaudit, serta memastikan bahwa keputusan publik didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Dalam perspektif ini, *public inquiry* dipandang sebagai mekanisme yang sejalan dengan prinsip *good governance* karena menawarkan struktur prosedural yang menuntut dokumentasi sistematis, keterlibatan aktor independen, dan pembentukan rekam jejak argumentatif yang dapat dievaluasi secara publik. Kerangka teori ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh mengenai kapasitas *public inquiry* dalam meningkatkan kualitas tata kelola legislasi.

Integrasi kedua pendekatan teoretis tersebut *deliberative democracy* dan *good governance* menyediakan fondasi analitis yang kuat untuk mengevaluasi relevansi *public inquiry* dalam reformasi legislasi Indonesia. Teori demokrasi deliberatif menekankan kualitas dialog dan pertukaran alasan, sedangkan pendekatan *good governance* memberikan standar kelembagaan yang harus dipenuhi agar proses tersebut dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel. Keduanya menegaskan bahwa sebuah mekanisme partisipatif hanya akan memberikan dampak substantif apabila didukung oleh aturan yang jelas, kapasitas institusional yang memadai, serta komitmen terhadap transparansi dalam setiap tahap proses legislasi. Dengan berangkat dari dua kerangka teori ini, analisis mengenai kelayakan adopsi *public inquiry* dapat diarahkan secara lebih terfokus untuk menilai sejauh mana kondisi normatif dan institusional Indonesia mampu mengakomodasi mekanisme yang menuntut standar deliberasi dan tata kelola yang lebih tinggi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif yang dipadukan dengan yuridis empiris. Pendekatan normatif-komparatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan membandingkannya dengan model *public inquiry* di Inggris, Australia, dan New Zealand, khususnya terkait desain kelembagaan, kewenangan investigatif, dan prosedur partisipasi publik. Pendekatan yuridis empiris melengkapi analisis tersebut dengan menilai praktik legislasi di Indonesia terutama mekanisme RDP/RDPU dan konsultasi publik DPR guna mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas pelaksanaan.

Sumber data mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, UU 13/2022, Peraturan DPR, risalah rapat, dan dokumen konsultasi publik), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah, serta laporan resmi *public inquiry* dari negara perbandingan), dan data empiris berupa studi dokumen praktik legislasi DPR. Analisis dilakukan melalui *comparative legal*

analysis untuk menilai perbedaan dan relevansi prinsip independensi, transparansi, dan *Evidence-Based* lawmaking dalam ketiga yurisdiksi, serta feasibility assessment untuk mengukur kelayakan adopsi public inquiry di Indonesia berdasarkan dimensi hukum, kapasitas kelembagaan, dan dinamika sosial-politik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Terkini Partisipasi Publik dalam Proses Legislatif di Indonesia

Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dijalankan melalui kerangka hukum yang bertumpu pada UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada tingkat nasional, proses legislasi diawali dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menetapkan daftar prioritas RUU sebagai dasar perencanaan legislasi DPR bersama Presiden. Tahapan berikutnya meliputi penyusunan naskah akademik, pengajuan dan pembahasan RUU, pengesahan, dan pengundangan. Struktur ini memiliki padanan di tingkat daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda), yang menjadi instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah oleh DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Baik Prolegnas maupun Prolegda berfungsi sebagai mekanisme penataan agenda regulasi agar proses legislasi berlangsung terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Dalam kerangka prosedural yang ditetapkan melalui Prolegnas dan Prolegda tersebut, UU No. 13 Tahun 2022 memberikan landasan normatif bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus diselenggarakan secara terbuka dan memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Ketentuan ini dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 96, yang berbunyi:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Di sisi lain, Pasal 5 huruf g menempatkan asas keterbukaan sebagai prinsip dasar, dengan ketentuan bahwa

“Proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat”.

Ketentuan normatif ini kemudian dioperasionalkan oleh DPR melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang menjadi forum resmi bagi penyampaian pandangan publik dan pemangku kepentingan terhadap substansi RUU. Hal ini memperjelas bahwa struktur hukum yang berlaku tidak hanya mengafirmasi

kedudukan partisipasi publik sebagai prinsip, tetapi juga menetapkan bentuk dan jalur prosedural yang memungkinkan masyarakat memberikan kontribusi pada tahapan perencanaan maupun pembahasan legislasi.

Kerangka normatif yang telah mengatur bentuk dan jalur prosedural bagi pelibatan masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam praktik Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan public hearing DPR, karena implementasinya menunjukkan sejumlah keterbatasan yang memengaruhi kualitas partisipasi (Perdana, Enggal, Mahdum, & Listiawati, 2023). Dari aspek keterbukaan, publik masih menghadapi kendala berupa keterlambatan akses terhadap draf RUU, naskah akademik, serta agenda pembahasan, sehingga ruang untuk menyampaikan masukan berbasis analisis menjadi sangat terbatas. Akuntabilitas forum juga belum terbangun secara memadai mengingat tidak tersedia mekanisme yang memungkinkan penelusuran hubungan antara masukan publik dan perubahan substansi RUU yang dihasilkan. Pada sisi keterwakilan, pola seleksi narasumber yang cenderung elitis membuat sejumlah kelompok terdampak tidak memperoleh ruang yang proporsional, sementara forum konsultatif lebih banyak diisi oleh aktor yang memiliki kedekatan struktural dengan DPR atau pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa forum partisipatif belum berfungsi sebagai arena deliberatif yang mampu menampung keberagaman perspektif publik secara setara.

Keterbatasan institusional pada RDP dan RDPU berimplikasi langsung terhadap minimnya pengaruh substantif masukan publik dalam hasil legislasi. Sejumlah proses legislasi strategis memperlihatkan bahwa rekomendasi akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok terdampak tidak tercermin dalam substansi undang-undang yang disahkan. Hal ini tampak jelas dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (2020), di mana masukan terkait dampak sosial-ekologis, ketenagakerjaan, dan tata ruang tidak memperoleh ruang deliberatif yang memadai meskipun telah disampaikan dalam forum konsultasi (Perdana dkk., 2023). Situasi serupa juga terjadi pada revisi Undang-Undang KPK (2019), ketika sejumlah catatan kritis mengenai independensi kelembagaan tidak diintegrasikan ke dalam perubahan final meskipun disampaikan baik melalui RDPU maupun kanal masukan publik lainnya (Perdana dkk., 2023). Dalam kedua kasus tersebut, forum partisipasi lebih berfungsi sebagai pelengkap administratif daripada instrumen yang memengaruhi arah kebijakan. Minimnya pengaruh ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip partisipasi publik yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 dan implementasi di lapangan, serta menegaskan perlunya model konsultasi alternatif yang mampu menyediakan jejak dokumentasi, verifikasi bukti, dan pertanggungjawaban substantif terhadap penggunaan masukan publik.

Analisis Komparatif: Mekanisme *Public Inquiry* di berbagai negara

Pengalaman Inggris, Australia, dan New Zealand menunjukkan bahwa model public inquiry tidak hanya berbeda dari segi desain hukum, tetapi juga dari efektivitas kelembagaan, tingkat independensi, pola akuntabilitas, serta konsistensi tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Perbandingan ketiga negara diperlukan untuk menilai secara lebih kritis faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan inquiry sebagai instrumen penyelidikan publik dan pendukung pembentukan kebijakan berbasis bukti. Analisis ini menekankan aspek kelembagaan yang bersifat evaluative bukan deskriptif untuk menilai kapasitas masing-masing model dalam mengatasi bias politik, memastikan transparansi, dan menjamin integrasi temuan penyelidikan ke dalam proses legislasi.

United Kingdom: Public Inquiry Act 2005 dan Select Committee Inquiry

Analisis terhadap praktik Inggris menunjukkan bahwa desain hukum yang kuat melalui Public Inquiry Act 2005 belum sepenuhnya menjamin efektivitas rekomendasi inquiry. Meskipun panel penyidik bekerja secara independen setelah dibentuk, adanya kewenangan pemerintah untuk menentukan ketua komisi menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi bias institusional terutama ketika isu yang diselidiki melibatkan kepentingan eksekutif. Dalam sejumlah kasus, temuan dan rekomendasi yang secara substansi bersifat kritis tidak memperoleh tindak lanjut legislatif, sehingga efektivitas inquiry sangat bergantung pada political will pemerintah yang sedang berkuasa (Flinders, 2025). Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa independensi investigatif belum tentu berbanding lurus dengan independensi implementatif, sehingga terdapat kesenjangan antara kapasitas penyelidikan dan perubahan kebijakan yang dihasilkan.

Di luar mekanisme berbasis komisi, praktik Select Committee Inquiry di Inggris memberikan jalur penyelidikan alternatif yang lebih terhubung dengan fungsi pengawasan parlemen. Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan berbeda: efektivitasnya sering dipengaruhi oleh konfigurasi mayoritas politik di House of Commons. Ketika isu yang diselidiki bersinggungan dengan agenda politik partai dominan, kecenderungan politisasi proses pemeriksaan menjadi lebih besar (Geddes, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa model inquiry berbasis parlemen membutuhkan sistem penyeimbang yang kuat agar tetap mampu menjalankan penyelidikan secara objektif. Secara keseluruhan, pengalaman Inggris menegaskan bahwa keberhasilan public inquiry tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi juga oleh mekanisme institusional yang membatasi intervensi politik dalam tahap penunjukan, proses penyelidikan, dan implementasi rekomendasi.

Australia: Royal Commissions sebagai Mekanisme Investigatif Independen Evaluasi terhadap Royal Commissions di Australia memperlihatkan keunggulan utama berupa independensi substansial dan kewenangan investigatif yang luas, termasuk kekuatan untuk memanggil saksi, memeriksa dokumen, dan melakukan pemeriksaan di bawah sumpah. Namun, Royal Commissions di Australia memiliki sejumlah keterbatasan struktural. Pertama, sifatnya yang hanya memberikan nasihat menjadikan implementasi rekomendasi sepenuhnya bergantung pada kemauan politik pemerintah. Kedua, efektivitas rekomendasi sangat bervariasi karena tidak semua temuan diadopsi secara konsisten ke dalam kebijakan. Ketiga, Royal Commissions memerlukan desain rekomendasi yang sangat preskriptif agar dapat dijalankan; rekomendasi yang terlalu umum cenderung diabaikan. Keempat, pengaruh Royal Commissions sangat bergantung pada keberhasilan membangun koalisi advokasi dan framing naratif yang kuat. Kelima, tanpa mekanisme monitoring yang jelas, hasil penyelidikan mudah kehilangan dampak setelah laporan diterbitkan (Mintrom dkk., 2021).

Meskipun demikian, ketika rekomendasi Royal Commissions ditindaklanjuti secara serius seperti dalam penyelidikan sektor jasa keuangan pada 2018 dampaknya dapat sangat signifikan terhadap reformasi sistemik (Chester, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan utama bukan terletak pada kapasitas investigatif komisi, tetapi pada inkonsistensi tindak lanjut pemerintah. Ketidakterikatan eksekutif pada mandatory implementation menjadikan hasil penyelidikan sangat bergantung pada dinamika politik, bukan pada kekuatan bukti yang dihasilkan. Temuan ini menegaskan bahwa public inquiry yang kuat tetap memerlukan mekanisme pengikat pada tahap pasca penyelidikan untuk menjamin konsistensi pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan.

New Zealand: Select Committee System dan Sistem Konsultasi Publik Berbasis Bukti

Analisis terhadap model New Zealand menunjukkan pendekatan yang berbeda dibanding Inggris dan Australia karena inquiry di negara ini bertumpu pada struktur parlemen, khususnya *Select Committee System* (Defty, 2020). Walaupun mekanisme ini bersifat lebih terintegrasi dengan proses legislasi, derajat independensinya lebih terbatas karena komite berada dalam struktur politik yang sama dengan pembentuk undang-undang. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan rentan dipengaruhi preferensi mayoritas politik, terutama dalam penentuan agenda pemeriksaan, seleksi saksi, dan pengolahan masukan publik. Dengan demikian, meskipun transparansinya tinggi, tingkat objektivitasnya tidak selalu setara dengan inquiry independen seperti *Royal Commissions*.

Di sisi lain, efektivitas Select Committee sangat bergantung pada kualitas public submissions dan kapasitas teknis anggota komite dalam menilai bukti. Tidak semua proses

menghasilkan reformasi substansial, terutama ketika partisipasi publik tidak memadai atau ketika komite menghadapi beban legislasi yang tinggi sehingga evaluasi bukti menjadi terbatas (Defty, 2020). Pengalaman New Zealand menunjukkan bahwa mekanisme konsultasi berbasis bukti dapat berjalan efektif hanya jika didukung oleh dokumentasi yang ketat, kapasitas legislatif yang memadai, dan proses evaluasi yang bebas dari dominasi politik jangka pendek.

Perbandingan ketiga yurisdiksi tersebut mengungkap tiga prinsip fundamental yang terbukti menentukan efektivitas public inquiry: (1) independensi kelembagaan, khususnya dalam tahap penunjukan, proses investigatif, serta tindak lanjut rekomendasi; (2) transparansi penuh, meliputi akses publik terhadap bukti, dokumentasi sesi pemeriksaan, serta publikasi laporan akhir yang memungkinkan audit sosial; dan (3) *Evidence-Based* lawmaking, yakni mekanisme yang memastikan temuan penyelidikan terintegrasi secara sistematis dalam proses pembentukan kebijakan atau peraturan. Ketiga prinsip ini tidak identik dengan struktur hukum Indonesia saat ini, yang masih menempatkan partisipasi publik pada posisi simbolik dan belum mengembangkan mekanisme penyelidikan berbasis bukti.

Dalam konteks ini, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen tertentu dari masing-masing negara: independensi penyelidikan sebagaimana terlihat pada Royal Commissions Australia, model dokumentasi deliberatif seperti Select Committee New Zealand, serta standar transparansi Inggris yang memungkinkan masyarakat mengawasi proses secara penuh. Adaptasi tersebut tentu perlu disesuaikan dengan konfigurasi politik dan kerangka hukum nasional, namun prinsip-prinsip umumnya memberikan arah reformasi yang jelas untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Analisis Kelayakan Penerapan Mekanisme *Public Inquiry* di Indonesia

Kelayakan Hukum

Analisis kesesuaian dimulai dari konstitusi: UUD 1945 menempatkan kekuasaan pembentukan peraturan pada hubungan kerja antara DPR dan Presiden, serta memberikan ruang bagi representasi daerah melalui DPD dengan kewenangan terbatas. Pengembangan mekanisme public inquiry harus menghormati prinsip pembagian kekuasaan dan tidak menggeser kewenangan legislatif atau eksekutif yang diatur konstitusional. Implikasi praktisnya menuntut pengujian terhadap dua masalah utama: kewenangan memanggil saksi/dokumen yang kuat dan status hasil inquiry terhadap proses legislasi

Kebutuhan perubahan normative yang paling mungkin adalah amandemen terhadap UU No. 13 Tahun 2022 atau pengesahan aturan pelaksana di bawahnya yang secara tegas mengatur prosedur inquiry legislasi. Perubahan tersebut minimal harus mencakup: definisi institusi

inquiry sebagai lembaga independen, ruang lingkup kewenangan (pemanggilan saksi, permintaan dokumen, proteksi sumber bukti), mekanisme publikasi dan perlindungan data sensitif, serta ketentuan follow-up (mis. tenggat waktu respons pemerintah/DPR atas laporan inquiry). Perubahan tata tertib DPR juga diperlukan untuk mengintegrasikan mekanisme inquiry ke dalam siklus legislasi, termasuk pengaturan soal referensi RUU ke inquiry, mekanisme penugasan anggota, dan prosedur perlindungan independensi selama proses investigatif.

Analisis kepatutan hukum harus memasukkan review yurisprudensi dan praktik administrasi terkait hak akses informasi, privasi, dan perlindungan data. Penerapan kewenangan pemanggilan harus disusun untuk meminimalkan benturan dengan kedaulatan administrasi negara dan hak asasi individu. Alternatif legal yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- a. Mengintegrasikan ketentuan penyelidikan sebagai bagian dari Undang-Undang 13/2022 dengan klausul khusus.
- b. Menetapkan peraturan pemerintah/keputusan presiden untuk persidangan;
- c. Menyusun peraturan DPR (aturan prosedur) yang memperoleh penguatan normatif melalui harmonisasi dengan aturan-aturan lainnya.

Pilihan terbaik bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan akan legitimasi hukum dan urgensi implementasi.

Kelayakan Kelembagaan

Kapabilitas lembaga menjadi faktor penentu. DPR memiliki struktur teknis seperti Baleg, Sekretariat Jenderal, dan Panitia Kerja yang dapat difungsikan atau diperkuat untuk mendukung mekanisme inquiry. Evaluasi kebutuhan sumber daya harus mencakup personel ahli (penyidik hukum, analis kebijakan, auditor forensik), dukungan administratif (tim sekretariat independen), perangkat IT untuk manajemen bukti dan publikasi, dan anggaran operasional berkelanjutan. Peran DPD perlu didefinisikan agar kontribusi representasi daerah tidak menjadi formalitas; hal ini mengharuskan penataan mekanisme partisipasi DPD dalam inquiry yang relevan.

Alternatif desain kelembagaan melibatkan dua model utama: komisi independen yang dibentuk di luar struktur parlemen dengan mandat legislatif, atau panel inquiry berbasis parlemen (hybrid) yang ditunjang sekretariat independen. Model komisi independen unggul dari sisi independensi investigatif; model hybrid unggul dari sisi keterkaitan langsung dengan proses legislasi. Kedua model memerlukan kontrol akuntabilitas internal seperti standar etik, seleksi komisioner berbasis kompetensi, aturan konflik kepentingan serta mekanisme audit

eksternal. Kapasitas teknis Baleg dan DPR untuk menilai bukti harus ditingkatkan melalui program pelatihan, rekrutmen ahli, dan kerjasama institusional dengan academia serta lembaga riset.

Aspek pendanaan perlu direncanakan jangka panjang. Alokasi anggaran harus mencakup fase pasca-inquiry (publikasi, monitoring tindak lanjut) fase investigasi (hearing, pengumpulan bukti), dan fase pasca-inquiry (publikasi, monitoring tindak lanjut). Mekanisme pendanaan independen, misalnya alokasi khusus dalam APBN yang diawasi komite audit publik, dapat mengurangi ketergantungan politik dalam pembentukan dan operasi inquiry. Rencana pilot project sebagai tahap awal dapat menguji kapasitas kelembagaan dengan risiko fiskal yang terkontrol.

Kelayakan Politik dan Sosial

Faktor resistensi politik menjadi hambatan paling nyata. Kepentingan partai dan elite legislatif mungkin memandang inquiry sebagai ancaman terhadap prerogatif politik atau stabilitas koalisi. Strategi mitigasi politik yang praktis meliputi penentuan kriteria RUU yang menjadi kandidat inquiry, mekanisme penganggaran yang tidak bersifat *ad-hoc*, serta penyusunan aturan penunjukan anggota *inquiry* yang multi-partai dan berbasis kompetensi untuk mengurangi persepsi politisasi.

Budaya birokratis yang cenderung protektif terhadap informasi akan memengaruhi akses dokumen dan kesediaan aparatur negara menjadi saksi. Solusi struktural meliputi: pengaturan perlindungan saksi dan whistleblower, standar redaksional untuk dokumen yang bersifat sensitif, serta insentif administrasi untuk kooperasi selama proses investigasi. Persepsi publik terhadap partisipasi perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan keterlibatan masyarakat agar masukan publik menjadi sumber bukti yang kredibel. Media yang independen berperan sebagai amplifier transparansi; mekanisme akses publik harus dirancang untuk mencegah manipulasi narasi. Penilaian keseluruhan terhadap realistikitas adopsi mensyaratkan pendekatan bertahap. Tahap awal direkomendasikan:

- a. *Pilot inquiry* terbatas pada RUU tertentu dengan dampak publik tinggi dan dukungan lintas-fraksi;
- b. Evaluasi independen terhadap pilot, termasuk aspek hukum dan kelembagaan;
- c. Penyesuaian regulasi (tata tertib DPR, peraturan pelaksana UU 13/2022) berdasarkan temuan pilot;
- d. Perluasan implementasi dengan penguatan anggaran dan kapasitas.

Mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-implementasi diperlukan untuk menilai konsistensi tindak lanjut rekomendasi, dampak pada kualitas legislasi, serta risiko politisasi.

Tahapan implementasi yang disertai instrumen pengamanan kelembagaan akan meningkatkan peluang keberhasilan adaptasi public inquiry dalam konteks Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Model *public inquiry* yang layak diadopsi dalam konteks Indonesia memerlukan desain kelembagaan yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan independensi investigatif, tetapi juga kesesuaian dengan struktur politik dan administrasi negara. Adaptasi paling realistis adalah model hibrida yang menggabungkan elemen *parliamentary inquiry* dengan komisi ahli independen. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya mempertahankan hubungan langsung dengan proses legislasi, sekaligus menyediakan ruang bagi evaluasi objektif yang tidak dikendalikan oleh kepentingan politik jangka pendek. Struktur hibrida memungkinkan DPR tetap memegang mandat konstitusional dalam pembentukan undang-undang, sementara proses investigatif ditangani oleh panel profesional dengan keahlian multidisipliner. Pendekatan tersebut disusun bukan untuk menggantikan peran legislator, tetapi untuk memperkuat kualitas argumentasi kebijakan melalui analisis berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Rekomendasi perubahan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi kerangka regulasi yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Modifikasi terhadap UU No. 13 Tahun 2022 menjadi langkah normatif paling awal, terutama dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai mekanisme *inquiry* dalam proses legislasi, termasuk kewenangan pemanggilan saksi, akses terhadap dokumen, perlindungan sumber informasi, serta kewajiban transparansi laporan. Perubahan tata tertib DPR juga krusial untuk memastikan mekanisme *inquiry* dapat diintegrasikan secara operasional ke dalam tahapan legislasi tanpa melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Reformasi regulatif tersebut harus menetapkan hubungan yang jelas antara rekomendasi *inquiry* dan tindak lanjut legislatif, termasuk batas waktu respons resmi serta bentuk pelaporan publik yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan parlemen.

Penguatan kelembagaan diperlukan agar mekanisme *inquiry* dapat berfungsi secara stabil dan berkelanjutan. Pembentukan *Public Inquiry Board* di bawah Sekretariat Jenderal DPR menjadi opsi kelembagaan yang relevan karena memungkinkan konsolidasi sumber daya teknis, administrasi, dan analitis dalam satu unit yang memiliki kapasitas profesional dan operasional. Dewan ini dapat berfungsi sebagai pusat riset legislatif sekaligus sebagai sekretariat teknis untuk panel *inquiry*, dengan mandat untuk mengelola arsip bukti, menyiapkan analisis kebijakan pendukung, serta memastikan standar metodologis penyelidikan berjalan konsisten. Struktur tersebut sebaiknya dilengkapi mekanisme pengawasan etis dan audit publik untuk menjaga integritas proses dan meminimalkan risiko intervensi politik.

Strategi implementatif memerlukan pendekatan bertahap melalui uji coba (*pilot project*) pada RUU strategis dengan tingkat kompleksitas tinggi dan dampak publik luas, misalnya RUU terkait tata kelola sumber daya alam, kesehatan publik, atau reformasi sektor keuangan. Tahap uji coba memberikan ruang untuk menilai kemampuan DPR, kementerian terkait, serta panel ahli dalam menjalankan mekanisme inquiry dengan standar transparansi dan verifikasi bukti yang memadai. Evaluasi menyeluruh dari uji coba harus mencakup penilaian atas efektivitas prosedur, relevansi bukti yang dihimpun, kualitas dokumentasi, risiko administratif, serta pola resistensi politik yang muncul. Temuan dari evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan pedoman kerja, struktur kelembagaan, dan regulasi pelaksana sebelum mekanisme inquiry diterapkan secara penuh dalam seluruh proses legislasi nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi Indonesia berasal dari kelemahan struktural dalam mekanisme konsultasi yang belum mampu memenuhi standar deliberatif dan akuntabilitas yang diamanatkan konstitusi. Struktur normatif dalam UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2022 sebenarnya telah menegaskan keterbukaan serta hak masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan peraturan, namun praktik RDP, RDPU, dan public hearing masih bersifat prosedural dan tidak menghasilkan integrasi bukti yang memadai dalam substansi RUU. Analisis komparatif terhadap Inggris, Australia, dan New Zealand menunjukkan bahwa public inquiry yang dirancang dengan independensi, transparansi, dan pendekatan berbasis bukti dapat meningkatkan kualitas legislasi sekaligus memperkuat legitimasi keputusan publik. Ketiga yurisdiksi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan inquiry sangat ditentukan oleh desain prosedural yang jelas, dokumentasi yang dapat diaudit, serta kewenangan investigatif yang memungkinkan evaluasi objektif terhadap kebijakan negara.

Analisis kelayakan menunjukkan bahwa penerapan mekanisme public inquiry dalam sistem legislasi Indonesia memiliki peluang realistis untuk diadaptasi sepanjang dilakukan melalui penataan ulang kerangka hukum dan kelembagaan yang sudah ada. Integrasi inquiry dalam UU 13/2022 atau melalui perubahan tata tertib DPR diperlukan untuk memberi kepastian prosedural mengenai kewenangan penyelidikan, metode pengumpulan bukti, serta tindak lanjut rekomendasi. Kapasitas kelembagaan DPR, DPD, dan unit pendukung seperti Baleg dapat diperkuat melalui pembentukan Public Inquiry Board atau panel ahli independen yang memastikan proses penyelidikan berjalan objektif dan terdokumentasi. Realitas politik dan budaya birokrasi yang masih tertutup memang menjadi hambatan, tetapi model hibrida

yang menggabungkan mekanisme parlementer dengan keahlian independen menawarkan jalur implementasi yang paling memungkinkan. Mekanisme *inquiry* pada akhirnya berpotensi menjadi landasan reformasi legislasi Indonesia menuju sistem yang lebih transparan, berbasis bukti, dan responsif terhadap kepentingan public.

DAFTAR REFERENSI

- Chester, K. (2020). Kebijakan publik: Garis pertahanan pertama. *Analisis Ekonomi dan Kebijakan*, 65, 256–261. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.02.003>
- Defty, A. (2020). Dari komite anggota parlemen ke komite parlemen: Membandingkan reformasi pengawasan intelijen di Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris. *Intelijen dan Keamanan Nasional*, 35 (3), 367–384. <https://doi.org/10.1080/02684527.2020.1732646>
- Flinders, M. (2025). Politik Baru Penyelidikan Publik. *The Political Quarterly*, 96 (2), 364–373. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13485>
- Geddes, M. (2021). Jaringan kepercayaan seputar 'bukti' di lembaga legislatif: Kasus komite pilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Inggris. *Administrasi Publik*, 99 (1), 40–54. <https://doi.org/10.1111/padm.12687>
- Kusworo, DL (2025). Redesain Konsep Konsultasi Pembentukan PKPU Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5 (1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1503>
- Lamada, VTM, & Gumilang, TR (2025). *Fungsi Penelitian Hukum dalam Perumusan Perundang-undangan | Jurnal Hukum Prasada*. Diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1373>
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, RF, Rahman, MAM, & Aini, TR (2023). Transformasi Sistem Legislatif di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Legislasi yang Baik. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 8 (2). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- McLeay, E., Geigringer, C., & Higbee, P. (2012). Legislasi 'mendesak' di Dewan Perwakilan Rakyat Selandia Baru dan pengabaian pengawasan komite seleksi. *Policy Quarterly*, 8 (2). <https://doi.org/10.26686/pq.v8i2.4414>
- Mintrom, M., O'Neill, D., & O'Connor, R. (2021). Komisi kerajaan dan pengaruh kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik Australia*, 80 (1), 80–96. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12441>
- Mochtar, ZA, Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, GE, & Wafi, MA (2024). Dari Partisipasi yang Bermakna Menjadi Partisipasi yang Tidak Bermakna: Tragedi Undang-Undang Omnibus tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 31 (2), 351–370. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>
- Moore, S., Manning, P., Tchilingirian, J., & Woodthorpe, K. (2025). Transparansi dalam tindakan atau fiksi politik? Fase pra-penyelidikan Penyelidikan COVID-19 Inggris. *Politik Inggris*, 20 (4), 453–477. <https://doi.org/10.1057/s41293-024-00272-3>
- Omri, A., & Ben Mabrouk, N. (2020). Tata kelola yang baik untuk tujuan pembangunan berkelanjutan: Unggul di depan atau tertinggal? *Environmental Impact Assessment Review*, 83, 106388. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106388>

- Perdana, A., Enggal, CB, Mahdum, R., & Listiawati, E. (2023). Reformulasi Partisipasi Masyarakat dalam Perundang-undangan Jalur Cepat dalam Program Legislatif Nasional Kumulatif Terbuka: Reformulasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang secara Cepat pada Prolegnas Kumulatif Terbuka. *Jurnal Konstitusi*, 20 (4), 678–703. <https://doi.org/10.31078/jk2047>
- Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib (Tata Tertib DPR yang berlaku, biasanya Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/I/2019–2020).
- Peraturan terkait Prolegnas (Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional).
- Peraturan DPRD atau Permendagri terkait Prolegda (misalnya Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)
- Public Inquiry Act 2005
- Rodiyah, R., Idris, SH, & Smith, RB (2023). Memasukkan Keadilan ke Dalam Proses Pembentukan Hukum dan Peraturan: Studi Kasus di Indonesia, Malaysia, dan Australia. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 8 (1), 333–378. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>
- Royal Commissions Act 1902
- Shoemaker, E. (2024). Legitimasi Demokratis dari Jalan Pintas Mikro-Deliberatif: Pembelaan terhadap Pemilihan Legislator Secara Acak. *Jurnal Filsafat Sosial*, josp.12598. <https://doi.org/10.1111/josp.12598>
- Stark, A., & Yates, S. (2021). Penyelidikan publik sebagai alat kebijakan prosedural. *Kebijakan dan Masyarakat*, 40 (3), 345–361. <https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1955485>
- Thomas, OD, Tudor, M., & Pennell, C. (2024). Penyelidikan publik tentang konflik dan keamanan: Skandal, arsip, dan politik epistemologi. *Jurnal Politik dan Hubungan Internasional Inggris*, 26 (4), 1080–1099. <https://doi.org/10.1177/13691481231221473>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (kalau Anda mengutip kembali isi asli sebelum perubahan).
- Wardana, DJ, Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30 (1), 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>